

KONSEKUENSI HUKUM DARI PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA TERHADAP HAK ASUH ANAK

Lya Nur Rahmawati,¹ Adnan Hamid²

¹ PT. Sinergi Karya Persada

² Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila

E-mail: lyanurrahmawati@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang sah yaitu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut maka perkawinan itu dapat dikatakan batal demi hukum. penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu. *Pertama*, bagaimana akibat dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama ditinjau dari hukum yang berlaku. *Kedua*, apakah akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama terhadap hak asuh anak. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan dari rumusan masalah yaitu: *Pertama*, murtadnya istri tidak otomatis membuat pernikahannya menjadi batal, tetapi tetap berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Kemudian pernikahan tersebut dapat dibatalkan atau berakhir dengan kuasa Sistem peradilan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan menyelesaikan perkara perceraian yang timbul akibat murtad atau pindah agamanya salah satu pihak yaitu Pengadilan Agama. *Kedua*, karena di dalam kasus tersebut ibunya lah yang memilih untuk berpindah agama dan meninggalkan kediaman serta anaknya. Sehingga hak asuh anak tersebut dapat berpindah kepada ayahnya. Terhadap hak waris, maka anak itu tetap mendapat hak mewaris dari ayahnya karena keduanya masih memeluk keyakinan yang sama seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Perceraian; Hak Asuh Anak; Berpindah Agama

Abstract

A valid marriage is one that is conducted according to the respective religion and beliefs of the individuals involved. Therefore, if these conditions are not met, the marriage can be deemed legally null and void. This research is addressed using the normative legal research method. The main issues discussed in this paper are as follows: First, what are the consequences of divorce caused by one spouse converting to a different religion, as viewed from the applicable law? Second, what are the legal effects of divorce caused by one spouse converting to another religion on child custody? From these issues, the author concludes that: First, the conversion of a wife does not automatically invalidate the marriage, but it continues until there is a court ruling that cannot be applied retroactively. The marriage can then be annulled or ended with the authority of the judicial system, specifically the Religious Court, which has the authority to investigate and resolve divorce cases arising from apostasy or religious conversion by one of the parties. Second, since in this case the mother is the one who chose to convert and leave her home and child, custody of the child may transfer to the father. Regarding inheritance

rights, the child still has the right to inherit from the father as they both still adhere to the same faith, as explained in Article 171 of the Compilation of Islamic Law

Keywords: *Divorce; Child Custody; Faith Conversion*

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 28 B ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maksud dari pasal tersebut yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu sendiri merupakan perkawinan yang keberadaannya di hadapan hukum dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum dan negara.

Perkawinan adalah tentang hubungan antar manusia, namun persoalan perkawinan bukan hanya persoalan pribadi orang yang akan menikah melainkan juga persoalan dan perbuatan agama dalam arti keagamaan dan sakral, serta persoalan perbuatan hukum. Lebih lanjut menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam pengertian “perikatan adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat masyarakat tersebut. Akibat dari perkawinan muncullah rasa kekerabatan.¹

Tujuan ideal perkawinan baik menurut hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya sulit untuk dicapai, bahkan banyak kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Akad nikah yang didasarkan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga atau rumah tangga sangatlah buruk sehingga lebih baik mengakhiri perkawinan daripada meneruskannya. Jadi dalam hal ini perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*misaqon ghalizan*) yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan lahir dan batin, namun perkawinan itu dapat “putus” apabila laki-laki dan perempuan itu memutuskannya. Kemudian di dalam Hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*.²

Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya. Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 8.

² Amie Nuriddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penada Group, 2014), hlm. 43.

dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu suami, isteri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proposional.³ Oleh karena itu perkawinan yaitu kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini, maka perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar dalam suatu peraturan hukum.⁴

Dalam perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moril dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah Allah yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan mental, yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusan perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Artinya, Ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqh biasanya dikenal dengan istilah *hadanah*. Hak asuh anak sering sekali menjadi suatu permasalahan sebelum atau setelah terjadinya suatu perceraian orang tuanya. Serta tidak jarang apabila mantan suami dan mantan istri saling berebut hak asuh anak, karena anak merupakan harapan orang tua yang sulit bercerai. Anak merupakan pihak yang menderita kerugian akibat perceraian orang tuanya.⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian, tetapi di dalam Pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ialah proses pernyataan perceraian yang harus dilakukan di muka pengadilan dan harus diakui oleh hakim pengadilan agama. Usulan ini kemudian diperkuat dengan Pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1975, yang terdapat di dalam Pasal 19 yang menjelaskan apa saja penyebab dari suatu perceraian maka penulis tertarik pada salah satu masalah, bagaimana jika salah satu pasangan suami istri berpindah dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad? Di dalam Hukum Islam, apabila salah pasang suami atau istri murtad, maka pernikahannya fasakh atau yang disebut juga batalnya suatu perkawinan, karena fasakh bisa terjadi karena suatu hal-hal yang dating setelah akad dilakukan. Seperti, salah satu seorang suami atau istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal

³ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzaafa, 2014), hlm. 52.

⁴ Martin Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2017), hlm. 1.

⁵ Marnahakila, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadhanah*)," <<http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html>>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

(fasakh) karena kemurtadan yang menjadi masalahnya.⁶ Oleh karenanya, Pasal-Pasal KHI yang berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri terdapat pada Pasal 75 huruf (a) yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad”.⁷

Dalam Al Quran diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 tentang pengertian murtad, yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari penjelasan tersebut terdapat kasus yang permasalahannya terakit perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangannya berpindah agama yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Perigi Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi yang di mana Penggugat (suami) dan tergugat (istri) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli serta sudah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/012/VI/2015. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik bersama sampai berpisah. Kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak. Kemudian diketahui bahwa Tergugat semula beraga non muslim dan ketika hendak melangsungkan pernikahan, Tergugat berpindah keyakinan mengikuti agama Penggugat.

Kemudian sejak awal tahun 2017 Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang baik yaitu dengan perlahan meninggalkan ajaran Islam yang selama 2 tahun telah dijalankannya. Kemudian Tergugat pula mengakui bahwa telah melakukan kegiatan dengan pergi ke gereja bahkan Tergugat pernah mengajak Penggugat dan anaknya untuk ikut pindah ke agama yang sebelumnya dianut oleh Tergugat yaitu Kristen Katolik.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Mungkahat: kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 196.

⁷ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Humanity* (Vol. 9, No. 1, 2013): 122.

Kemudian Penggugat tidak bisa menerima Tergugat pindah agama tersebut karena menurutnya bertentangan dengan keyakinan dan prinsip hidup Penggugat sehingga tidak sejalan lagi dalam menentukan prinsip hidup Penggugat. Kemudian sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama serta memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat. Kemudian diketahui bahwa anak yang terdapat di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada di dalam asuhan Penggugat. Sehingga dari kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikannya dengan perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana akibat dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama ditinjau dari Hukum Islam? Apakah akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama terhadap hak asuh anak?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan penelitian hukum yang prosesnya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Sehingga penggunaa jenis penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis suatu putusan yang berkaitan dengan hak asuh anak karena salah satu orang tuanya berpindah agama paska perceraian yang terdapat di dalam suatu putusan pengadilan.

Metode pendekatan analisis dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) serta undang-undang. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif ini bertujuan untuk mempelajari mengenai penerapan dari norma-norma serta akidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang berlaku. Terutama pada kasus yang telah diputus dalam putusan terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan hukum,¹⁰ yang meliputi bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri serta terdapat pula beberapa bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Putusannya mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 35.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 321.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 132.

144/Pdt.G/2021/PA.Prgi, sedangkan peraturan perundang-undangnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Permasalahan yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Perigi Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi yang di mana Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 0097/012/VI/2015. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik bersama sampai berpisah. Kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang berusia 5 tahun.

Kemudian diketahui bahwa Tergugat semula beraga non muslim dan ketika hendak melangsungkan pernikahan, Tergugat berpindah keyakinan mengikuti agama Penggugat. Kemudian sejak awal tahun 2017 Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang baik yaitu dengan perlahan meninggalkan ajaran Islam yang selama 2 tahun telah dijalankannya. Kemudian Tergugat pula mengakui bahwa telah melakukan kegiatan dengan pergi ke gereja bahkan Tergugat pernah mengajak Penggugat dan anaknya untuk ikut pindah ke agama yang sebelumnya dianut oleh Tergugat yaitu Kristen Katolik. Kemudian Penggugat tidak bisa menerima Tergugat pindah agama tersebut karena menurutnya bertentangan dengan keyakinan dan prinsip hidup Penggugat sehingga tidak sejalan lagi dalam menentukan prinsip hidup Penggugat. Lantas sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama serta memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat. Kemudian diketahui bahwa anak yang terdapat di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada di dalam asuhan Penggugat. Sehingga dari kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah*, dan *Warahmah* sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikannya dengan perceraian.

Dari permasalahan tersebut hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum, dan pada akhirnya menjatuhkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi:

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
- c. Memfasakh Nikah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah agama/murtad;

- d. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Akibat dari Perceraian yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama Ditinjau dari Hukum Positif

Menurut A. Fuad Sa'id mendefinisikan perceraian yang di mana perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak adanya kerukunan dalam suatu rumah tangga yang dapat dipertahankan lagi atau karena disebabkan hal lainnya.¹¹ Dasar hukum perceraian itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 yang menegaskan bahwa sebab dari putusnya perkawinan anatara lain kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Kemudian di dalam Pasal 39 menegaskan mengenai:

- a. Perceraian itu sendiri hanya dapat dilakukan pada sidang pengadilan majelis hakim tidak berhasil dalam upaya untuk mendmaikan kedua belah pihak.
- b. Telah cukup suatu alasan dalam mengajukan perceraian karena pihak suami dan istri tidak dapat untuk hidup kembali sebagai pasangan yang sah.
- c. Tata cara dari perceraian tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 40 menegaskan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan, dan tata cara untuk mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹²

Walaupun suatu perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, suami istri dapat melakukan perceraian apabila rumah tangga tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak dapat lagi hidup dengan rukun. Akan tetapi, dalam perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan yang tidak jelas, yang di mana apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka dapat mengajukan perceraian dengan mempunyai alasan-alasan yang sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 bahwa perceraian itu dapat dilakukan atau terjadi apabila karena kematian, perceraian serta putusan pengadilan.¹³

Kemudian terdapat alasan yang telah ditentukan atau telah diatur di dalam undang-undang bagi pasangan yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang sah, yang di mana penjelasan tersebut terdapat di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan terjadinya suatu perceraian antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sangat susah untuk disembuhkan.

¹¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 161.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 148-149.

¹³ *Ibid.*

- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain di luar dari suatu kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacar badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri, sehingga tidak ada harapan keharmonisan rumah tangga yang langgeng.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Salah satu murtad atau peralihan agama sehingga menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁴

Untuk itu dari penjelasan di atas, harus dilihat lagi terkait definisi dari pada perkawinan itu sendiri. Karena terjadinya suatu perceraian harus dilihat juga bagaimana perkawinan tersebut bisa terjadi. Dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan sahnya perkawinan adalah dilihat dari hukum agama. Sehingga, Jika laki-laki atau perempuan seagama menikah, hal ini tidak menimbulkan masalah meskipun kemudian mereka bercerai. Masalah baru muncul ketika seorang laki-laki atau perempuan berpindah agama atau yang sering disebut dengan murtad. Hal ini menjadi problem karena undang-undang tidak mengatur akibat hukum murtadnya suami atau istri terhadap perkawinan.

Dari murtadnya seorang suami atau istri dapat menyebabkan perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal tersebut juga dikuatkan dengan penjelasan di dalam Firman Allah SWT yang terdapat di dalam Surat Baqarah ayat 221 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin, lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan musyrik sebelum merka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin, lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun ia menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁵ Kemudian hal itu juga dijelaskan perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pengaturannya berada dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, serta pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), hlm. 92-93.

Seperti yang diketahui dalam kasus pada Putusan Nomor 144/PDT.G/2021/PA.Prgi yang di mana seorang istri melakukan perpindahan agama tanpa sepengetahuan suaminya pada saat perkawinan itu berlangsung. Pada saat perkawinan tersebut terjadi sang istri yang semula beragama Kristen katholik berpindah keyakinan menjadi muslim kemudian setelah dua tahun menjalani rumah tangga, sang istri secara diam-diam meninggalkan ajaran agama Islam kemudian kembali melakukan ajaran agama yang sebelum dianutnya. Kemudian puncak perpecahan rumah tangga suami dan istri terjadi pada tahun 2018 di mana tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kemudian kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi dengan suaminya kemudian Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lamanya dan selama pisah antara suami dan istri sudah tidak ada komunikasi lagi.

Dari permasalahan tersebut yang dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu istri yang telah berpindah keyakinan dan kembali memeluk agama yang semula dianutnya tanpa sepengetahuan suami hal ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Oleh karena itu, penyebab perceraian dapat berupa perselisihan yang timbul terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, di mana perselisihan tersebut disebabkan oleh kemurtadan sang istri. Pindah agama atau murtad, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian bisa karena pindah agama atau murtad, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 116 (h) KHI.

Dalam Pasal 116 huruf (h) KHI tersebut, dikatakan bahwa suatu peralihan agama atau murtad dapat dijadikan sebagai suatu alasan perceraian. Kemudian apabila dilihat dari pandangan penggugat yaitu suami yang merupakan seorang muslim bahwa menjelaskan terakut perkawinan itu dengan sendirinya fasakh atau batal, sehingga jika diteruskan dan laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan seksual, maka itu adalah perzinahan yang berarti tidak ada lagi pernikahan di mata Islam. Namun Indonesia adalah negara hukum yang perkaranya tetap harus diproses secara hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban para pihak, terutama para pihak yang terlibat yaitu suami dan istri.

Apabila dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Maslahat, dalam teori ini jika dikaitkan dengan kasus tersebut yang di mana dalam teori maslahat menjelaskan mengenai mengambil manfaat dan menolak dari kemudharatan dalam rangka untuk memelihara dari pada tujuan-tujuan manusia yang di mana tujuan manusia dalam hal ini salah satunya memelihara agama. Dalam hal ini langkah suami dalam melakukan hal tersebut yaitu melakukan talak dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama Perigi sudah benar nyatanya, sesuai dengan syariat atau ajaran agama yang dianut olehnya yaitu muslim. yang dalam hal ini, sang suami tidak mau mengikuti ajakan sang istri untuk berpindah mengikuti ajarannya dan tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agamanya muslim. sehingga langkah yang diambil olehnya yaitu ketika sang

istri sudah dimediasi untuk kembali memeluk ajaran yang sama dengan suaminya tidak juga berhasil maka langkah satu-satunya yaitu merelakannya dengan memfasakhnya melalui Pengadilan Agama Perigi.

Dari sudut pandang Teori Keadilan, yang di mana dalam hal ini karena menggunakan kasus yang terdapat di dalam suatu putusan, maka dalam hal ini hakim harus bersikap adil, atau tidak berat sebelah yang di mana dalam artian bahwa hakim harus melihat dari kedua belah pihak sebab-sebab dan akibat-akibat yang akan ditanggungnya sehingga dalam memutus perkara tersebut bersifat adil. Tetapi apabila dilihat dari pada putusan hakim, menurut pendapat penulis dalam hal menuntut keadilan antara suami istri sudah lah adil, karena hal tersebut merupakan pilihan keduanya yang di mana istri tetap pada pendiriannya untuk tetap berpindah kembali ke agama semula yaitu Kristen Katholik dan sang suami untuk tetap pada pendiriannya yaitu memeluk agama muslim. sehingga putusan tersebut tidak memberatkan keduanya yang merupakan sama-sama warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk bebas memilih agama dan kepercayaan masing-masing.

Seperti yang tertuang di dalam dasar negara Pancasila yang di dalam Sila Kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang di mana memiliki arti bahwa setiap warga Indonesia mempunyai hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan. Sehingga putusan hakim tersebut sudahlah tepat, dan langkah yang dituju oleh suami sudah benar walaupun pernikahan tersebut menjadi fasakh akan tetapi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing diserahkan kembali kepada istri.

Kemudian pada pembatalan perkawinan karena salah satu pasangan berpindah agama ini pun tidak berlaku surut pada status perkawinan di mana salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perpindahan agama, dari agama Islam, ke agama non Islam yang di mana menurut hukum Islam perkawinan tersebut menjadi fasakh atau batal yang berarti dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Sehingga ketentuan ini mempunyai dampak bahwa dalam suatu perkawinan yang salah satu pihaknya murtad maka akan dibatalkan perkawinannya tersebut terhitung pada saat putusan dijatuhkan. Sehingga pernikahannya antara suami dan istri seperti yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi yang di mana murtadnya istri tidak otomatis membuat pernikahannya menjadi batal, tetapi tetap berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Kemudian pernikahan tersebut dapat dibatalkan atau berakhir.¹⁶ Dengan kuasa lembaga hukum yang berwenang mengadili dan memutus perkara perceraian yang timbul akibat murtad atau berpindah agama ke satu pihak, yaitu pengadilan agama. Kemudian lihat juga akta nikah yang dicatatkan pada petugas pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama, jadi dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang atau yang menjadi dasar hubungan atau ikatan hukum itu berlangsung.

¹⁶ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 71-72.

Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama Terhadap Hak Asuh Anak

Di dalam suatu ajaran agama, terutama ajaran agama Islam menjelaskan mengenai perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk ibadah bagi seorang muslim dalam menyempurnakan iman serta agamanya. yang di mana dengan melakukan perkawinan diasumsikan mampu untuk mengemban amanah serta tanggung jawab besar bagi kelaurganya untuk menuju kejalan yang benar dan memiliki kepentingan bagi suatu kepentingan sosial.¹⁷

Di dalam suatu perkawinan tidak luput dari suatu persoalan juga, bukan hanya persoalan masalah sosial ekonomi saja melainkan persoalan agama yang berurusan dengan keyakinan juga sering sekali terjadi, sehingga menyebabkan adanya perceraian yang terjadi antara pasang suami istri yang harus dibenarkan oleh pengadilan. Oleh karenanya dalam hal ini mau tidak mau apabila di dalam suatu perkawinan terdapat seorang anak, maka anaklah yang menjadi korban dari putusnya perkawinan orang tuanya (perceraian).

Dalam suatu peraturan hukum di Indonesia, anak merupakan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak-hak yang harus untuk dilindungi. Hak-hak yang dilindungi tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan revisinya. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur beberapa hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk hidup sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai jaminan hak anak untuk dapat hidup.
- b. Hak berpikir dan berekspresi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan, yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan mengenai jaminan kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
- d. Hak pendidikan, yang di mana anak memiliki haknya untuk mendapatkan pengajaran serta meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya dan untuk dapat bertanggung jawab secara moral dan sosial.
- e. Hak perlindungan, anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan, dan kekerasan.

¹⁷ H. Hasmawati dan M.A.F. Syahril, "The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates," *Amsir Law Journal* (Vol. 1, No. 2, 2020): 78-84.

- f. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif serta bebas dari tekanan atau perlakuan yang semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orang tuanya maupun oleh pihak lain.
- g. Hak mendapatkan keadilan, anak juga berhak untuk memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara menusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.¹⁸

Dari kasus pada Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi diketahui bahwa dalam perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang usianya 5 tahun dan kemudian dalam hal ini setelah orang tuanya berpisah anak tersebut diasuh oleh ayahnya, dan dalam hal ini seharusnya pengadilan memberikan pertimbangannya serta memberikan putusan yang jelas terhadap hak asuh anak tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh majelis hakim sehingga dalam amar putusannya hanya menyebutkan:

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
- c. Memfasakh nikah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah agama/murtad;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal tersebut merupakan suatu hal yang keliru melainkan seharusnya dalam hal ini majelis hakim harus memutuskan hak asuh anak tersebut karena diketahui anak tersebut masih berusia lima tahun dan itu dikategorikan anak yang belum *mummayiz* atau anak yang masih seharusnya berada pada pengawasan atau asuhan ibunya, akan tetapi dalam hal ini ibunyalah yang melakukan suatu kesalahan dengan berpindah agama serta meninggalkan suami beserta anaknya.

Dengan demikian, hak asuh anak dapat diserahkan kepada ayah setelah terbukti hak ibu untuk mempunyai *hadhanah* berpindah agama atau murtad. Akan tetapi dalam hal ibu harus tetap melakukan tanggung jawabnya sebagaimana dia seorang ibu, karena hak asuh tersebut jatuh ketangan ayahnya merupakan bukan suatu bentuk hukuman bagi orang yang berpindah agama, akan tetapi sebagai suatu tindakan preventif agar kebutuhan dari rohani dan mental anak terhindar dari penyimpangan iman sehingga tetap terjaga.

Sehingga dalam menyelesaikan perihal masalah hak asuh anak yang di mana dalam hal ini kedua orang tua memiliki keyakinan yang berbeda, dan anak masih belum *mummayiz*, walaupun hal demikian tidak secara langsung pasti hak ibunya. Apabila orang tua menganut agama yang berbeda, hakim dalam hal ini seharusnya memutuskan bahwa orang tua muslimlah yang berhak memiliki hak asuh anak tersebut. Karena dalam hal ini yang paling penting yaitu adalah kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim juga

¹⁸ Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," <<https://www.pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Artikel-1.pdf>>.

mempertimbangkan harus melihat dari potensi manfaat dan kerugiannya setelah menentukan hak asuh. Setelah hakim memberikan keputusan bahwa orang tua yang sudah dijatuhkan hak asuh, maka orang tua tersebut tidak bisa melarang anak bertemu dengan orang tua lain. Perjanjian ini juga tidak boleh menghilangkan hak asasi antara anak dan orang tua kandungnya untuk tetap berhubungan langsung dan bertindak sebagai orang tua bagi anaknya. Hal itu diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu.

Kemudian terkait kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tuanya yang murtad di dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa seorang anak akan dapat memiliki hak untuk mewarisi dari harta kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ketentuan di dalam Pasal 832 KUHPdata menerangkan bahwa ahli waris yang berhak yaitu orang-orang yang mempunyai suatu hubungan darah oleh pewaris yang bersifat sah menurut undang-undang atau yang di luar perkawinan selama dia diakui oleh pewaris dan ahli waris dengan mempunyai ikatan perkawinan dengan perwaris itu sendiri.

Di dalam Hukum Islam yang mengatur mengenai hak waris terhadap status salah satu orang tuanya berpindah agama, menegaskan bahwa seseorang yang beragama selain Islam, maka tidak akan mendapatkan hak mewaris dari seorang yang beragama Islam. Penjelasan tersebut juga dijelaskan di dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “pewaris adalah seorang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam.”

Sehingga hak waris terhadap anak yang salah satu orang tuanya berpindah agama sesuai yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Prgi yang di mana saat ini karena anak antara Penggugat dan Tergugat masih di dalam pengawasan dan hak asuh anak tersebut masih berada pada sang ayah. Di dalam putusan tersebut hakim tidak pula mempertimbangkan mengenai kedudukan anak dalam hal mewaris sehingga apabila dikaitkan dengan perspektif teoretis yang ada, seharusnya hakim memperhatikan hal tersebut dengan memberikan pertimbangannya terhadap hak mewaris untuk anak tersebut dengan mempertimbangkan bahwa antara ahli waris dan pewaris masih memeluk keyakinan yang sama, yaitu Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tersebut tetap mendapat hak mewaris dari ayahnya karena keduanya masih memeluk keyakinan yang sama seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan apabila sang anak memilih untuk berpindah keyakinan mengikuti sang ibu, maka statusnya menjadi ahli waris dapatlah putus atau dinyatakan gugur, kecuali pewaris yaitu ayahnya membuat pernyataan dalam wasiat atau memberikan hartanya kepada anaknya dengan memberikan hibah.

Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Kemaslahatan yang di mana teori ini bertujuan untuk memelihara tujuan manusia, yaitu salah satunya keturunan. Sehingga dalam hal kasus tersebut walaupun saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ayahnya, akan tetapi ibunya tidak boleh lepas tanggung jawab

untuk tetap memberikan pengasuhan lahir maupun batin. Karena hubungan orang tua dengan anak tidak akan pernah putus dan anak berhak untuk dirawat, dijaga, dan dididik.

KESIMPULAN

Akibat perceraian apabila salah satu pasangan berpindah agama dianggap berdasarkan hukum yang berlaku, jika pihak lain baik suami atau istri berpindah agama dari Islam keagama non Islam, yang mana menurut hukum Islam, perkawinan itu batal atau fasakh yang artinya dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Sehingga ketentuan ini mempunyai dampak bahwa dalam suatu perkawinan yang salah satu pihaknya murtad, maka akan dibatalkan perkawinannya tersebut terhitung pada saat putusan dijatuhkan. Sehingga pernikahannya antara suami dan istri seperti halnya yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi yang di mana murtadnya istri tidak otomatis membuat pernikahannya menjadi batal, tetapi tetap berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Kemudian pernikahan tersebut dapat dibatalkan atau berakhir setelah lembaga yang berwenang mengadili dan memutus perkara perceraian yang timbul akibat murtad atau berpindah agama ke satu pihak, yaitu Pengadilan Agama. Kemudian lihat juga akta nikah yang dicatatkan pada Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama, jadi dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang atau yang menjadi dasar hubungan atau ikatan hukum tersebut berlangsung.

Akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama terhadap hak asuh anak yaitu dalam kasus ini anak tersebut diketahui anak masih belum *mummayiz* atau belum dewasa yang di mana seharusnya hak asuh tersebut masih berada di dalam pengasuhan ibunya akan tetapi hal demikian tidak secara langsung pasti hak ibunya. Apabila orang tua menganut agama yang berbeda, hakim dalam hal ini seharusnya memutuskan bahwa orang tua muslimlah yang berhak memiliki hak asuh anak tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini yang paling penting yaitu kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam kasus tersebut ibunyalah yang memilih untuk berpindah agama dan meninggalkan kediaman serta anaknya. Berkaitan dengan hak asuh anak tersebut dapat berpindah kepada ayahnya, sedangkan untuk hak warisnya anak tetap mendapat hal tersebut karena keduanya masih memeluk keyakinan yang sama seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2014.
- Nuriddin, Amie dan Akmal Tarigan Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penada Group, 2014.
- Prodjohamidjojo, Martin. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Mungkahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jurnal

- Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity* (Vol. 9, No. 1, 2013).
- Hasmawati, H. dan Syahril, M. A. F. "The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates." *Amsir Law Journal* (Vol. 1, No. 2, 2020).

Internet

- Marnahakila. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadhanah*)."
<<http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html>>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.
- Murniasih. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan." <<https://www.pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Artikel-1.pdf>>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- , *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
- , *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

* * *